

## ABSTRAK

### **Dony Ismail (1163060022), Sanksi Pidana Kelalaian Lalu Lintas UU NO. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat 3 Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Latar belakang skripsi ini merupakan penelitian yang diangkat dari fenomena tingginya intensitas kecelakaan di Indonesia. Arus lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan, terutama dari beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam. Tidak jarang kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam, dimana penelitian ini dimulai dari uraian mengenai Kedudukan Sanksi Pidana Kelalaian Lalu Lintas dilihat Dari Kemampuan Pelaku Untuk Membayar *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam, dan bagaimana penerapan sanksi jika terjadi tindak pidana kelalaian lalu lintas tersebut. Penelitian ini didasarkan dari adanya faktor yang mendorong penegakan hukum jika terjadi kelalaian lalu lintas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penulisan ini juga menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, tafsir hadits, peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan yang lainnya.

Jenis penelitian ini meliputi data *primer* dan *sekunder* juga merupakan bentuk hasil dari keperpustakaan dan bersifat deskriptif dan komparatif. Yaitu Memaparkan dan menganalisa secara terperinci. Penggunaan dalam skripsi ini merelevansikan antara sanksi dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang adalah faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor kebijakan kriminal dan non kriminal lainnya, hal itu termasuk kejahatan yang timbul karena kelalaian dari pengendara terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Dalam Hukum Pidana Islam tindakan ini dapat dikenai sanksi berupa jarimah *Diyat*, yaitu dengan membayar *Diyat* sesuai yang telah di tentukan atau *Illah* yaitu mendapat kesepakatan dari pihak pelaku dan korban untuk berdamai.

Kata Kunci: *Lalu Lintas, Kecelakaan, Kelalaian, Sanksi Pidana.*